


Standar Operating Procedure
EVALUASI STUDI MAHASISWA



**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG
2018
LEMBAR IDENTIFIKASI

	Universitas Brawijaya	UN10/F06/11/HK.01.02.a/004
		16 Juli 2018
	Evaluasi Studi Mahasiswa	0
		Halaman 1 dari 6

EVALUASI STUDI MAHASISWA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Nanik Retno Buwono, MP	Koordinator Perumusan SOP Evaluasi Studi Mahasiswa		
2. Pemeriksaan	Budianto, MSc.	Ka. UJM		
3. Persetujuan	Dr. Yuni Kilawati	Sekjur MSP / MR		
4. Penetapan	Dr. Muhamad Firdaus	Kajur MSP		
5. Pengendalian	Budianto, MSc.	Ka. UJM		

I. TUJUAN

Mendapatkan Indeks Prestasi (IP) sesuai nilai yang telah dicapai mahasiswa selama menjalankan proses pendidikan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya serta menentukan kelulusan seorang mahasiswa.

II. RUANG LINGKUP

Program S1 di Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

III. DISTRIBUSI

1. Dekan dan Wakil Dekan I
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik
3. Ketua Jurusan MSP dan Administrasi Jurusan
4. Ka Prodi dilingkup Jurusan MSP
5. Dosen di Lingkungan Jurusan MSP
6. Mahasiswa di jurusan MSP

IV. DEFINISI

Evaluasi Prestasi Mahasiswa yang dimaksud adalah evaluasi keberhasilan studi yang tercermin dalam serangkaian nilai yang telah diperoleh mahasiswa dalam pendidikan formal di FPIK selama masa studi 4 - 7 tahun.

V. REFERENSI

Pedoman Pendidikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya yang berlaku.

VI. PROSEDUR

Setiap Akhir tahun ajaran (tahun pertama sd tahun terakhir studi di FPIK – UB).

Cara menentukan IP semester:

$$IP = \frac{\sum(K * NA)}{\sum K} \text{ (dalam satu semester)}$$

Keterangan :

IP = Indeks Prestasi

NA = Nilai akhir suatu mata kuliah

K = SKS suatu mata kuliah

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester:

1. Dilakukan setiap akhir semester dari mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut.
2. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan ketentuan:

IP dalam semester	Beban kredit mata kuliah
-------------------	--------------------------

	yang boleh diambil
≥ 3,00	22-24 sks
2,5 – 2,99	19 – 21 sks
2,00-2,49	16-18 sks
1,5 – 1,99	12-15 sks
< 1,5	< 12 sks

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama :

Pengertian	Tujuan	Ketentuan
Tahun pertama adalah waktu satu tahun sejak mahasiswa terdaftar di Jurusan MSP, FPIK-UB	Menentukan dapat atau tidaknya mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan studi di Jurusan MSP, FPIK-UB	Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan ≥24 sks 2. Mencapai IPK ≥2,00 yang diperhitungkan dari 24 sks mata kuliah yang terbaik nilainya.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua :

Pengertian	Tujuan	Ketentuan
Pada akhir tahun kedua sejak mahasiswa terdaftar di Jurusan MSP, FPIK-UB, keberhasilan studinya dievaluasi ulang	Menentukan dapat atau tidaknya mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan studi di Jurusan MSP, FPIK-UB	Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan ≥ 48 sks b. Mencapai IPK ≥ 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks mata kuliah yang terbaik nilainya.

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Pengertian	Tujuan	Ketentuan
Pada akhir tahun ketiga sejak mahasiswa terdaftar di Jurusan MSP,	Menentukan dapat atau tidaknya mahasiswa yang	Memenuhi syarat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan ≥72 sks.

FPIK-UB, keberhasilan studinya dievaluasi ulang	bersangkutan melanjutkan studi di Jurusan MSP, FPIK-UB	2. Mencapai IP $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 72 sks mata kuliah yang terbaik nilainya.
---	--	---

Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Pengertian	Tujuan	Ketentuan
Pada akhir tahun keempat sejak mahasiswa terdaftar di Jurusan MSP, FPIK-UB, keberhasilan studinya dievaluasi ulang	Menentukan dapat atau tidaknya mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan studi di Jurusan MSP, FPIK-UB	Memenuhi syarat sebagai berikut a. Mengumpulkan ≥ 96 sks b. Mencapai IP $\geq 2,00$ yang diperhitungkan 96 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya.

Evaluasi Akhir Studi

Pengertian	Tujuan	Ketentuan
<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi akhir studi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat :2. Mahasiswa alih jenjang dari D-III, masa studi maksimal di Program S1 adalah 4 tahun. Untuk mahasiswa pindahan, lama belajar pada perguruan tinggi asal diperhitungkan sebagai masa studi. Masa studi 7 tahun termasuk cuti akademik/terminal.3. Mahasiswa akan dinyatakan DO apabila memenuhi tiga ketentuan di bawah ini:4. Masa studi >7 tahun5. IPK <2,006. Memiliki nilai E dan nilai D lebih dari 10%	Untuk menentukan kelulusan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none">1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan.2. Telah menyelesaikan PKL dan Skripsi dengan nilai minimal B3. Telah mengumpulkan laporan PKL dan Skripsi berikut artikel dari kedua tugas tersebut ke "ruang baca" FPIK.4. Telah mengumpulkan kredit yang besarnya minimal 144 sks untuk S15. Lulus ujian sarjana.6. Memenuhi semua persyaratan evaluasi akhir studi (Yudicium).